



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan raya padang – painan kenagarian pasar baru kode pos 25652
Telepon (0756) 441338 email : pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
NOMOR : 800/12/KAPUS/I/2019

TENTANG

LAYANAN KLINIS YANG BERORIENTASI PASIEN DI
WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa proses pelayanan klinis di Puskesmas Pasar Baru berorientasi terhadap kebutuhan pasien maka perlu ditetapkan aturan layanan klinis sesuai kebutuhan pasien;
- b. Bahwa pelayanan klinis harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 10 tahun 2005 tentang standar pelayanan keperawatan ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 001 Th 2012 Tentang sistem rujukan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang praktek kedokteran ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.5 Tahun 2014 tentang panduan praktek klinik bagi dokter ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 938

tahun 2007 tentang standar asuhan kebidanan ;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 376
tentang standar Profesi perawat gigi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
TENTANG LAYANAN KLINIS DI WILAYAH KERJA UPT
PUSKESMAS PASAR BARU.
- PERTAMA : Penyelenggaraan pelayanan puskesmas sebagaimana tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini.
- KEDUA : PENDAFTARAN, sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 1
- KETIGA : PENGKAJIAN, KEPUTUSAN LAYANAN, RENCANA
LAYANAN, PELAKSANAAN LAYANAN, sebagaimana
dicantumkan dalam lampiran 2.
- KEEMPAT : RENCANA RUJUKAN, sebagaimana dicantumkan dalam
lampiran 3.
- KELIMA : PELAYANAN ANESTESI LOKAL, SEDASI dan
PEMBEDAHAN, sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 4.
- KEENAM : PENYULUHAN / PENDIDIKAN KESEHATAN DAN
KONSELING KEPADA PASIEN / KELUARGA, sebagaimana
dicantumkan dalam lampiran 5.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan
diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 7 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru



Dr. Reny Marina
NIP19830121 201001 2 019
Penata Muda /IIIc

Lampiran I

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru

Nomor : 800. /KAPUS/I/2019

Tanggal : 7 Januari 2019

Tentang : Layanan Klinis di Puskesmas Pasar Baru

PENDAFTARAN

1. Tersedianya proses dan alur pendaftaran serta petugas pendaftaran yang kompeten sesuai kebutuhan.
2. Tersedianya media informasi tentang pendaftaran dan kerjasama dengan fasilitas rujukan lain di tempat pendaftaran.
3. Petugas memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
4. Tersedianya mekanisme koordinasi antara ruang pendaftaran dengan unit terkait lainnya agar pasien/keluarga memperoleh layanan yang baik dan bermutu.
5. Dilakukan identifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan dan penghalang lain dibagian pendaftaran serta dilakukan tindak lanjut.
6. Terlaksananya layanan bagi pasien beresiko tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yang jelas.
7. Tersedianya prosedur pencegahan terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang diberikan, baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien resiko tinggi.
8. Adanya penanganan, penggunaan dan pemberian produk obat dan/atau cairan intravena dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang jelas.
9. Pelaksanaan layanan dilakukan untuk menjamin kelangsungan dan menghindari pengulangan yang tidak perlu.
10. Pasien/keluarga memperoleh penyuluhan kesehatan dengan pendekatan yang komunikatif dan bahasa yang mudah dipahami.
11. Pasien/ keluarga pasien memperoleh penjelasan yang memadai tentang tindak lanjut layanan saat pemulangan atau saat dirujuk kesarana kesehatan yang lain.

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru

Nomor : 800. /KAPUS/I/2019

Tanggal : 7 Januari 2019

Tentang : Layanan Klinis di Puskesmas Pasar Baru

PENGKAJIAN,KEPUTUSAN LAYANAN, RENCANA LAYANAN,PELAKSANAAN LAYANAN

1. Kajian awal dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan.
2. Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang kompeten untuk melakukan kajian.
3. Pemeriksaan dan diagnosis mengaju pada standar profesi dan standar asuhan.
4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.
5. Adanya hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pasien.
6. Adanya identifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat dalam rekam medis.
7. Adanya informasi meliputi informasi yang dibutuhkan untuk kajian medis, kajian keperawatan dan kajian lain yang di perlukan.
8. Adanya koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan dan pemanfaatan informasi tersebut secara tepat waktu.
9. Pasien dengan kebutuhan darurat, mendesak atau segera diberikan prioritas untuk assesman dan pengobatan.
10. Tersedianya petugas puskesmas melaksanakan proses untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
11. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kebutuhan
12. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas sebelum dirujuk ke pelayanan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi.
13. Adanya tenaga kesehatan dan/atau tim kesehatan antar profesi yang profesional melakukan kajian awal untuk menetapkan diagnosis medis dan dignosis keperawatan.
14. Adanya tim kesehatan antar profesi yang profesional untuk melakukan kajian jika diperlukan penanganan secara tim.
15. Terdapat kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangannya).

16. Terdapat petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai, apabila tidak tersedia tenaga kesehatan profesional yang memenuhi persyaratan.
17. Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan kajian awal pasien.
18. Adanya jaminan kualitas terhadap peralatan ditempat layanan.
19. Terdapat peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas.
20. Terdapat prosedur yang efektif untuk menyusun rencana layanan baik layanan medis maupun layanan terpadu jika pasien membutuhkan penanganan oleh tim kesehatan yang terkoordinasi.
21. Terdapat petugas yang terkait dalam pelayanan klinis mengetahui kebijakan dan prosedur serta menerapkan dalam penyusunan rencana terapi dan / atau rencana layanan terpadu.
22. Adanya evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan kebijakan dan prosedur, yang kemudian dilakukan tindak lanjut jika terjadi ketidak sesuaian.
23. Adanya rencana layanan klinis yang disusun bersama pasien dengan memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis, sosial, spiritual, dan tata nilai budaya pasien.
24. Adanya petugas kesehatan dan/atau tim kesehatanyang melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan.
25. Adanya rencana layanan yang disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai.
26. Bila memungkinkan dan tersedia pasien/ keluarga pasien diperbolehkan untuk memilih tenaga/profesi kesehatan.
27. Tersedianya rencana layanan terpadu disusun secara komprehensif oleh tim kesehatan antar profesi dengan kejelasan tanggung jawab dari masing masing anggotanya.
28. Terdapatnya layanan dilakukan secara paripurna untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga kesehatan dan pasien/keluarga pasien.
29. Adanya rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
30. Adanya resiko yang mungkin terjadi pada pasien dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun rencana layanan.
31. Efek Samping dan resiko pengobatan diinformasikan.
32. Rencana layanan tersebut didokumentasikan dalam Rekam Medis.
33. Adanya Rencana layanan yang disusun juga memuat pendidikan / penyuluhan pasien.

34. Adanya persetujuan tindakan medis yang diminta sebelum pelaksanaan tindakan bagi yang membutuhkan persetujuan tindakan medis.
35. Tersedianya formulir dan prosedur persetujuan tindakan medis tertentu yang beresiko.
36. Dilakukan Evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent.
37. Adanya pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan/atau berisiko tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yang berlaku.
38. Adanya kasus kasus gawat darurat dan/atau berisiko tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi.
39. Tersedia prosedur pencegahan terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang diberikan petugas maupun pasien dalam pelayanan berisiko tinggi

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru

Nomor : 800. /KAPUS/I/2019

Tanggal : 7 Januari 2019

Tentang : Layanan Klinis di Puskesmas Pasar
Baru

RENCANA RUJUKAN

1. Adanya rujukan ke sarana lain yang sesuai dengan kebutuhan pasien diatur dengan proses yang jelas.
2. Terdapat proses rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien untuk menjamin kelangsungan layanan.
3. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk menerima rujukan.
4. Adanya rencana rujukan yang dipahami oleh tenaga kesehatan dan pasien/keluarga pasien.
5. Adanya informasi tentang rujukan disampaikan dengan cara yang dipahami oleh pasien /keluarga pasien.
6. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan asuhan.
7. Terdapat fasilitas rujukan penerima diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang dilakukan oleh puskesmas pada saat mengirim pasien.
8. Adanya resume klinis memuat kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut
9. Terdapat proses rujukan pasien yang didampingi oleh staff yang kompeten yang terus memonitor kondisi pasien.
10. Adanya pelaksanaan layanan dipandu oleh kebijakan, prosedur dan peraturan yang berlaku dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.
11. Adanya penyusunan dan penerapan rencana layanan mengacu kepada pedoman dan prosedur yang berlaku.
12. Adanya layanan yang diberikan pada pasien sesuai dengan rencana layanan dan didokumentasikan.
13. Adanya perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan perkembangan pasien dan perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis.
14. Jikadilakukantindakanmedis,pasien/keluargapasienmemperolehinformasisebelum memberikan persetujuan mengenai tindakan yang dilakukan yang dituangkan dalam informed consent.
15. Terdapat pelaksanaan rujukan dilakukan atas dasar kebutuhan dan pilihan pasien.
16. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang dapat menyediakan pelayanan rujukan

tersebut pasien diberi informasi yang memadai dan diberi kesempatan untuk memilih sarana pelayanan yang diinginkan.

17. Terdapat kriteria rujukan yang dilakukan sesuai dengan SOP Rujukan.
18. Dilakukan persetujuan rujukan pasien/keluarga pasien.

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru

Nomor : 800. /KAPUS/I/2019

Tanggal : 7 Januari 2019

Tentang : Layanan Klinis di Puskesmas Pasar Baru

PELAYANAN ANESTESI LOKAL, SEDASI DAN PEMBEDAHAN

1. Penanganan, penggunaan dan pemberian produk obat dan/atau cairan intravena dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang jelas.
2. Tersedianya pelayanan anastesi sederhana dan pembedahan minor untuk memenuhi kebutuhan pasien.
3. Tersedianya pelayanan anastesi lokal di lakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
4. Tersedianya pelaksanaan anastesi lokal dipandu dengan kebijakan dan prosedur yang jelas.
5. Selama pemberian anastesi lokal petugas melakukan monitoring status fisiologi pasien.
6. Teknik anastesi lokal ditulis dalam rekam medik.
7. Terdapat pelayanan bedah di puskesmas direncanakan dan di laksanakan memenuhi standar di puskesmas, standar nasional, undang-undang, dan peraturan serta standar profesi sesuai dengan kebutuhan pasien
8. Terdapat dokter yang melakukan pembedahan minor melakukan kajian sebelum melaksanakan pembedahan.
9. Terdapat dokter yang akan melakukan pembedahan minor merencanakan asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian.
10. Dokter menjelaskan resiko, manfaat, komplikasi potensial, dan alternati kepada pasien/keluarga pasien.
11. Sebelum melakukan tindakan pembedahan harus mendapat persetujuan dari pasien/keluarga pasien dan berdasarkan prosedur yang berlaku.
12. Laporan catatan operasi dituliskan dalam rekam medik serta status fisiologi pasien di monitor terus menerus segera setelah pembedahan.

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru

Nomor : 800. /KAPUS/I/2019
Tanggal : 7 Januari 2019
Tentang : Layanan Klinis di Puskesmas Pasar Baru

PENYULUHAN / PENDIDIKAN KESEHATAN DAN KONSELING KEPADA
PASIE/KELUARGA

1. Penyuluhan kepada pasien/keluarga pasien mendukung peran serta mereka dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan
2. Penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup aspek penyuluhan kesehatan pasien/keluarga pasien.
3. Pedoman/materi penyuluhan kesehatan mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di Puskesmas dan PHBS.
4. Tersedia metode dan media penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga dengan memperhatikan kondisi sasaran/ penerima informasi (misal bagi yang tidak bisa membaca).
5. Dilakukan penilaian terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 7 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru



Dr. Reny Marina
NIP19830121 201001 2 019
Penata Muda /IIIc